

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Haris Hermawan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2012).
- A. Qodri Azizy dalam M. Solly Lubis, *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal: *Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2005*.
- Abu Al-Hasan `Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdaadi al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insari Press, 2012).
- Abu Zakariyya Muhyi ad-Din Yahya ibn Syarf an-Nawawi, *al-Majmu` Syarh al-Muhazzab li asy-Syirazi*, Juz XX, (Bairut: Dar al-Kutub, 2013).
- Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, *Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka 2021*, (Kabupaten Aceh Tenggara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, 2021).
- Data Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara.
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Medan: CV. Perdana Mulya Sarana, 2012).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 2008).
- Hassan Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 2013).
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), cet. 1.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (HPI)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), cet. 2, h. 127-128.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo: Jakarta, 2014).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017).
- Maria Farida I.S., *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami` as-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah SAW wa Sunanah wa Ayyamih*, Juz XV, (Bairut: Dar al-Kutub, 2012).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2019).
- Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Jami` ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz V, XI, (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditaman, 2013), cet. 3.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014).
- Syihab ad-Din al-Qalyubi, dan Ahmad al-Burlasi `Umairah, *Hasyiyata Qalyubi wa `Umairah*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008).

T. Djuned, Majalah Hukum Kanun, *Kanun Arti dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi).

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Internet

Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*. Jurnal: *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.
ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/234/pdf.

Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syari`iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal: *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2013, h.122-125.
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1814/1785>.

ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/234/pdf.

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23545/1/11340143_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

<https://core.ac.uk/download/pdf/293466052.pdf>.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1580/858>.

<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30115/160906058.pdf>.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14999/1/Ainur%20Redha%2C%.pdf>.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15276/1/Nurhidayati%2C%.pdf>.

Rasyid Rizani, *Qanun Jinayat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Nasional*. Artikel: *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung*, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ermawati, *Kewenangan Mahkamah Syari`ah di Aceh terhadap Hukum Jinayah (Keterikatan Hukum Materiil dan Hukum Formil)*. Jurnal: *Forum Ilmiah*, Volume 11, Nomor 3, September 2014, h. 434. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal.pdf>.



LAMPIRAN
WAWANCARA
Kepada Masyarakat
Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan syari`at Islam di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini?
2. Sepengetahuan bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan syari`at Islam yang dilaksanakan?
3. Menurut bapak/ibu sebagai masyarakat, apakah aturan terhadap syari`at Islam itu telah sesuai dengan keinginan bapak/ibu atau tidak?, bisa jelaskan?
4. Menurut bapak/ibu, apakah terdapat kekurangan dari qanun yang mengatur tentang syari`at Islam?
5. Menurut bapak/ibu, apakah pernah disosialisasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi)? Kalau ada bagaimana bentuk sosialisasinya?, bisa dijelaskan!
6. Terhadap pelaksanaan sosialisasi qanun syari`at Islam dan qanun larangan judi *maisir* (judi), siapa saja yang melaksanakan sosialisasi tersebut?
7. Berapa kali sosialisasi qanun diberikan?, dan bagaimana respon masyarakat Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pelaksanaan sosialisasi kedua qanun yang dilaksanakan itu?, bisa dijelaskan!
8. Menurut bapak/ibu, faktor apa saja yang menjadi penghambat untuk mensosialisasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi), sehingga qanun tidak sampai kepada masyarakat?, bisa dijelaskan!


9. Terkhusus mengenai syari`at Islam berupa qanun yang melarang perjudian, sepengetahuan bapak/ibu, apakah terdapat dampak positif terhadap aktivitas pencegahan perjudian di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini?
10. Apakah pernah bapak/ibu mengalami secara langsung terhadap tindakan oleh petugas yang menjalan qanun syari`at Islam, terkhusus mengenai larangan perjudian (*maisir*)?
11. Menurut bapak/ibu, bagi pelaku perjudian yang pernah ditindak, apakah terdapat jera bagi masyarakat yang melakukan perjudian?
12. Menurut bapak/ibu, bagaimana yang baiknya dilakukan dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan tindakan perjudian (*maisir*) di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini?, bisa dijelaskan?
13. Menurut bapak/ibu, bagaimana kesadaran masyarakat Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi)?
14. Menurut bapak/ibu, terhadap adanya kedua qanun, apakah masyarakat telah mengetahui dengan baik kedua qanun tersebut?, bisa dijelaskan!
15. Apa harapan bapak/ibu terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi) di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini?

LAMPIRAN
WAWANCARA
Kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara

1. Menurut bapak, bagaimana pelaksanaan syari`at Islam di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini?
2. Menurut bapak, apakah pernah disosialisasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi)? Kalau ada bagaimana bentuk sosialisasinya?, bisa dijelaskan!
3. Terhadap pelaksanaan sosialisasi qanun syari`at Islam dan qanun larangan judi *maisir* (judi), siapa saja yang melaksanakan sosialisasi tersebut?
4. Berapa kali sosialisasi qanun diberikan?, dan bagaimana respon masyarakat Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pelaksanaan sosialisasi kedua qanun yang dilaksanakan itu?, bisa dijelaskan!
5. Menurut bapak, faktor apa saja yang menjadi penghambat untuk mensosialisasikan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi), sehingga qanun tidak sampai kepada masyarakat?, bisa dijelaskan!
6. Menurut bapak selaku tokoh agama, apakah cara yang terbaik dalam menuntaskan permasalahan perjudian?, apakah dengan himbauan atau berupa qanun?, bisa dijelaskan?
7. Apa yang bapak lakukan ketika terdapat masyarakat yang melakukan tindakan perjudian di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini?

8. Menurut bapak, apakah qanun yang mengatur tentang perjudian dan qanun yang mengatur pelaksanaan syari`at Islam yakni Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam telah efektif?, kalau tidak, apa yang seharusnya dilakukan?
9. Menurut bapak, terhadap qanun-qanun yang telah ada, apakah efektif dalam pelaksanaan syari`at Islam?
10. Apakah terdapat kekurangan dalam qanun-qanun yang mengatur mengenai syari`at Islam?, dan bagaimana seharusnya?
11. Sepengetahuan bapak, bagaimana pelaksanaan dan tindakan pelarangan perjudian (*maisir*) yang dilakukan oleh petugas wilayatul hisbah?, apakah terdapat jera bagi masyarakat?
12. Sepengetahuan bapak, apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan perjudian yang benar-benar telah diketahui dan terbukti melakukan perjudian?
13. Bagaimana menurut bapak dalam ajaran agama Islam terhadap sanksi bagi pelaku perjudian?, bisa bapak jelaskan?
14. Bagaimana menurut bapak dalam adat Aceh, apakah ada sanksi khusus yang diberlakukan terhadap pelaku perjudian?, bisa dijelaskan?
15. Menurut bapak, bagaimana kesadaran masyarakat Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi)?
16. Menurut bapak, terhadap adanya kedua qanun, apakah masyarakat telah mengetahui dengan baik kedua qanun tersebut?, bisa dijelaskan!

17. Apa harapan bapak/ibu terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi) di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara ini?



SK PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan William Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR : 47 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK : 2022/2023	
Menimbang	Bawa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syar'iah dan Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) untuk menjadi pembimbing.
Mengingat	1. Bawa mereka yang namanya tersebut dalam daftar keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud. 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Memperhatikan	1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan IAIN SU pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 2. Usul Ketua Jurusan Hukum Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Tanggal 24 Februari 2022
MEMUTUSKAN	
MENETAPKAN	DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK : 2022/2023
Pertama	: Menunjuk dan menugaskan kepada 1 Nama : Dr. Fatimah, S.Ag, MA 2 NIP : 19710320 199703 2 003 3 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III/d 4 Jabatan Akademik : Lektor Sebagai Pembimbing I 5 1 Nama : Rahmad Hidayat, Lc, MH.I 2 NIP : 19850509 201801 1 001 3 Pangkat/Golongan : Penata / III/c 4 Jabatan Akademik : Asisten Ahli Sebagai Pembimbing II
Kedua	: Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir : Nama : Mhd. Chalru Azmi NIM : 02.03.18.2.117 Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Semester : VII (Tujuh) Topik/Judul : Efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Studi Analisis Pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Fikih Syiasah)
Ketiga	: Keputusan ini mulai ditetapkan sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 24 Februari 2022

Dekan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A.
NIP. 19760216 200212 1 002

Tembusan

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Peritugal

SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) **6615683-6622925** Fax. **6615683**

Nomor : B.358/FSH.I/PP.00.9/02/2020

14 Februari 2022

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kepala desa dan masyarakat setempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	:	Mhd.chairul Azmi
NIM	:	0203182117
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kutacane, 05 September 2000
Program Studi	:	Hukum Tatatanegara (siyasah)
Semester	:	VII (Tujuh)
Alamat	:	Desa Purwodadi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Badar

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Desa bambel kecamatan Bambel kab Aceh Tenggara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Efektifitas qanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syari'at islam (studi analisis pelaksanaan qanun nomor 8 tahun 2014 di desa bambel kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara dalam perspektif fikih siyasah)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Medan, 14 Februari 2022
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA
NIP. **19780701 200912 1 003**

SURAT KETERANGAN TELAH RISET



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA KUTE BAMBEL KECAMATAN BAMBEL

Jl. Kulacane Medan Desa Bambel Kp. 24671

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 111 / K-BML/2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B.358/FSH.I/PP.009/02/2022, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa tertanggal 14 Februari 2022, maka Pengulu Kute Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama	: Mhd. Chairul Azmi
NIM	: 0203182117
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S-1

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kute Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 21 Maret s/d 28 Maret 2022 dengan judul "Efektifitas qanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syari'at islam (studi analisis pelaksanaan qanun nomor 8 tahun 2014 di desa bambel kecamatan bambel kabupaten aceh tenggara dalam perspektif fiqh siyasah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putacane, 28 Maret 2022
Pengulu Kute Bambel

Habibun Najar

LAMPIRAN
FOTO PENELITIAN













DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mhd Chairul Azmi, lahir di Kutacane, pada tanggal 05 September 2000. Ayahanda bernama Samsudin, S.P., (alm), dan Ibunda bernama Adiam, S.P. Penulis anak ke-1, dari dua bersaudara.

Pendidikan dasar di SD Negeri Percontohan, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, dari tahun 2006 dan tamat tahun 2011. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Perisai, Kecamatan Badar, Kabupaten aceh Tenggara , dari tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri Perisai, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, dari tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017.

Pendidikan tinggi penulis tempuh di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari`ah dan Hukum, dari tahun 2018 dan tamat pada tahun 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN